

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Adapun bahan penelitian ini mengenai tema perkawinan, yang merupakan sebuah sistem sosial yang sangat umum dalam masyarakat. Perkawinan seperti telah disebut sebelumnya merupakan satu institusi resmi, yang dengannya setiap warga masyarakat muda (pemuda dan pemudi) dipersiapkan sebaik mungkin untuk masuk dalam lembaga resmi ini. Dengan demikian, perkawinan dilihat sebagai pintu gerbang bagi kalangan muda untuk memasuki hidup bersama dalam masyarakat luas.

Penelitian ini tidak meliputi perkawinan secara umum, juga bukannya sebuah uraian mengenai tahap-tahap yang harus dilaksanakan dalam suatu upacara perkawinan. Seperti telah disebut, pusat perhatian penelitian ini tertuju pada salah satu tahap akhir dari upacara perkawinan yakni upacara *Sen Nobif*. Penelitian ini relevan dengan salah beberapa penelitian terdahulu, yakni hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Antara lain misalnya sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yakob Seo, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang (2018) berjudul “Analisis Tata Cara Adat Perkawinan *Sapa Mam Bae* di Masyarakat Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang”. Adapun tujuan penelitian di Semau ini adalah untuk menggambarkan nilai demokrasi yang terkandung dalam tatacara adat pernikahan. Makna yang terkandung dalam tata cara adat perkawinan

Sapa Mam Bae dibahas sebagai sarana untuk mencipta hubungan kekerabatan antara keluarga dari pihak laki laki dan pihak perempuan.¹

Contoh lainnya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyo Nur Kuncoro berjudul "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Kraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama Dan Masyarakat Kauman Pasar Kliwon Surakarta)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara.

Kedua, terdapat perbedaan pada setiap masyarakat dalam menanggapi tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta. Dalam proses berlangsungnya tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta, biasanya terjadi pro kontra antar warga masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi ini memperlambat dan mempersulit proses pernikahan. Akan tetapi masih banyak pula warga masyarakat yang menganjurkan pelaksanaan tradisi ini tetap dilaksanakan dan tidak boleh meninggalkan tradisi-tradisi yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi dan harus dilestarikan.

Ketiga, tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta yang terjadi pada saat ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Tradisi ini menjadi

¹Skripsi. Yakob Seo, *Tata Cara Adat Perkawinan Sapa Mam Bae di Masyarakat Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang*. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

baik karena tidak merusak tujuan-tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya.²

Merujuk pada penjelasan di atas maka dapat diuraikan bahwa fokus kajian peneliti terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian kami. Kesamaan terletak pada pusat kajian mengenai upacara perkawinan. Perbedaan yang ditemukan adalah proses perkawinan dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan Analisis Upacara Perkawinan Adat Sen Nobif Pada Masyarakat Desa Belle.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kebudayaan

Dalam kehidupan manusia umumnya dikenal sistem tindakan dan perilaku sosial. Hal itu terkandung secara hakiki dalam kebudayaan para bangsa. Kebudayaan berasal dari kata bahasa Sanksekerta yaitu *Buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Jadi kebudayaan adalah hal-hal yang berkenaan dengan karya akal budi manusia. Budaya berasal dari budi daya yang artinya hasil karya daya dari budi berupa cipta, karsa dan rasa. Dengan demikian kebudayaan juga dapat diartikan sebagai hasil ciptaan, rasa dan karsa.³

Dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut dengan kata *culture* yang berasal dari kata bahasa Latin *colere* yaitu mengolah atau mengerjakan, dan dapat diartikan

²Skripsi Setyo Nur Kuncoro (2014). *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Kraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama Dan Masyarakat Kauman Pasar Kliwon Surakarta)*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

³Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi II*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002: Hal 147-148

juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang sering diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia.⁴

Antropolog Inggris Edward B. Taylor mengatakan bahwa kultur adalah keseluruhan hasil pemikiran manusia yang kompleks termasuk di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat yang dinamis.⁵

Koenjtaraningrat berpendapat bahwa unsur kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu *pertama* sebagai suatu ide, gagasan, nilai-nilai norma-norma peraturan dan sebagainya. *Kedua* sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat. *Ketiga* benda-benda hasil karya manusia.⁶

Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta manusia dan masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Dengan demikian kebudayaan selalu melekat pada kebutuhan hidup manusia dan masyarakat secara keseluruhan.⁷

⁴ Muhaimin, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal; Potret dari Cirebon* (Jakarta : Logos, 2001). Hal 55

⁵ William A. Haviland., *Antropologi*, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 1985. Hal 332

⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993). Hal 5

⁷ Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006). Hal 21

Dengan demikian, kebudayaan selalu terdiri dari pola-pola perilaku yang normatif, artinya mencakup segala cara atau pola pikir manusia. Tentunya termasuk juga bagaimana manusia merasa dan bertindak. Dengan cara yang sama maju dan mundurnya kebudayaan suatu daerah sangat tergantung pada generasi yang melaksanakan, melestarikan dan mewariskannya. Seperti halnya dapat dilihat mengenai upacara adat *Sen Nobif* dalam perkawinan adat di Desa Belle.

Dalam kaitannya dengan pemikiran di atas, maka secara lebih luas, dijelaskan pemikiran Koentjaraningrat, terlebih berkenaan dengan istilah universal dalam kaitannya dengan kebudayaan. Penjelasan ini penting untuk menempatkan arti kebudayaan dalam penjelasan mengenai upacara *Sen Nobif* secara keseluruhan pula. Sudah dijelaskan secara sepintas unsur-unsur kebudayaan, yang pada satu sisi bersifat universal dan pada sisi lain dapat juga ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa secara terpisah.

Itu artinya pengertian kebudayaan dalam alam pemikiran Koentjaraningrat selalu bersifat dua dimensi. *Pertama* serentak umum dan *kedua* khas dan istimewa. Sifat pertama merujuk pada istilah universal, dan kedua berkaitan dengan nuansa budaya yang berlaku pada setiap bangsa atau kelompok manusia terbatas. Dengan demikian dampak dari ketujuh unsur kebudayaan selalu umum berlaku dimana-mana, dan juga ada secara spesifik pada suku, bangsa dan kawasan tertentu yang terbatas.

Telah dijelaskan secara umum mengenai ketujuh unsur kebudayaan tersebut, yang merupakan landasan berpijak bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Untuk itu selain tujuh unsur tersebut, perlu dikatikan pengertian kebudayaan dan peradaban,

yang menyentuh kehidupan manusia dan masyarakat pada saat sekarang. Kebudayaan berkaitan sangat erat dengan arti peradaban oleh karena peradaban selalu merangkumi kebudayaan dan martabat manusia. Orang yang beradab selalu memelihara kebudayaan dan hidup sesuai aturan dan martabat manusia. Itu berarti inti dari kebudayaan selalu merujuk pada aturan dan martabat manusia.

Cara manusia dan masyarakat menggunakan bahasa selalu menunjuk satu kebutuhan sosial manusia untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesama. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Menurut Keesing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia.

Pada peringkat berbeda salah satu hal universal yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sistem pengetahuan dalam kultur yang universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem pengetahuan selalu bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia, dan kemudian dapat terungkap dalam tindakan-tindakan sosial tertentu. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Banyak suku bangsa yang tidak dapat bertahan hidup apabila mereka tidak mengetahui dengan teliti pada musim-musim apa berbagai jenis ikan pindah ke hulu sungai. Selain itu, manusia tidak dapat membuat alat-alat apabila tidak mengetahui

dengan teliti ciri ciri bahan mentah yang mereka pakai untuk membuat alat-alat tersebut. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya.

Pada sisi lain, telah dijelaskan juga unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Ilmu Antropologi selalu berusaha untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia digolongkan ke dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya.

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka tentunya selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para Antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik.

Pada perspektif lain, manusia dan masyarakat selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya. Di sini manusia dan masyarakat membutuhkan mata pencaharian atau aktivitas ekonomi. Penelitian

etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian dinilai sudah mencukupi kebutuhan hidup manusia dan masyarakat.

Masyarakat yang hidup membutuhkan sesuatu kekuatan yang mengatasi dirinya sendiri. Demikianlah asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat justru diawali dengan pertanyaan tentang 'mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural'. Kekuatan inilah yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan masyarakat serta berbagai sistem kehidupan. Pertanyaan lain dapat terungkap di sini, mengapa manusia selalu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut.

Dalam usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif.

Perhatian manusia dan masyarakat tidak saja tertuju pada segala sesuatu yang dapat dilihat mata biasa, melainkan lebih dari itu yakni dapat ditempatkan dalam jiwa yang khusus yakni 'seni'. Ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal

tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat.⁸

2.2.2 Pembuatan Keputusan

2.2.1.1 Pengertian Pengambilan Keputusan

Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan pengambilan keputusan (*Decision Making*) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif, maka tidak akan ada satu keputusan yang bakal dapat diambil.⁹

Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan pada kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin.¹⁰ Sedangkan Claude S. Goerge, Jr. mengatakan bahwa proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian dan pemilihan diantara sejumlah alternatif.

⁸ Bdk. Koentjaraningrat, Ibid.

⁹ Dagun M Save *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN). Thn 2006. Hal 85

¹⁰ Ibnu, Syamsi. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi* Jakarta: Bumi Aksara. 2000. Hal 5

Ahli lain yaitu Horold dan Cyril O'Donnell mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses pemilihan diantara alternatif mengenai suatu cara bertindak yaitu inti dari perencanaan. Umumnya suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Siagian mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan.¹¹

2.2.1.2 Dasar-dasar Pengambilan Keputusan

George R. Terry menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku, antara lain intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Adapun penjelasan terperinci tentang 5 dasar pengambilan keputusan, yaitu:¹²

1. Intuisi

Intuisi merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perasaan, dan lebih bersifat subjektif. Artinya keputusan tersebut mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan orang lain.

2. Pengalaman

Pengalaman merupakan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang

¹¹ ibid

¹² Ibnu Syamsi. Loc. Cit. Hal 16

berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah.

3. Fakta

Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup, itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.

4. Wewenang

Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas.

5. Rasional

Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang di akui saat itu.

2.2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Engel, Blackwell, dan Miniard menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor perbedaan individu dan proses psikologi, yaitu:¹³

- a. Faktor lingkungan dalam proses pengambilan keputusan dibagi atas faktor lingkungan sosial dan keluarga.

Lingkungan pada dasarnya yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki strata sosial yang berbeda-beda. Statifikasi lebih sering ditemukan dalam bentuk kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan sebagainya. Keberadaan lingkungan sosial memegang peranan kuat terhadap proses pengambilan keputusan seseorang untuk melakukan perilaku baik yang positif maupun yang negatif. Karena dalam lingkungan sosial tersebut individu berinteraksi antara satu dengan lainnya.

Faktor lingkungan keluarga dalam pengambilan keputusan terdiri atas kelompok yang terdiri dari dua atau lebih orang yang berhubungan melalui darah, perkawinan, adopsi serta tinggal bersama. Lingkungan keluarga sangat berperan penting pada keputusan untuk melakukan perilaku negatif seperti seks pranikah, minum-minuman keras, balap motor dan sebagainya. Umumnya hal itu dilakukan karena keluarga adalah lingkungan terdekat individu, sebelum mendapat pengaruh dari lingkungan sosial.

¹³ JF Engel et al. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Bina Rupa. 1994. Hal 88

b. Faktor Perbedaan individu dalam proses pengambilan keputusan dibagi atas faktor status sosial, kebiasaan, simbol pergaulan dan tuntutan.

Status sosial merupakan kedudukan yang dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan atau untuk membedakannya dari anggota-anggota lainnya dari suatu kelompok sosial. Status sosial akan menunjukkan bagaimana seseorang tersebut berperilaku dalam kehidupan sosial tertentu. Kebiasaan adalah respon yang sama cenderung berulang-ulang untuk stimulus yang sama. Kebiasaan merupakan perilaku yang telah menetap dalam keseharian baik pada diri sendiri maupun lingkungan sosial.

Simbol pergaulan adalah segala sesuatu yang memiliki arti penting dalam lingkungan sosial, yang di dalamnya ada manusia secara pribadi dan masyarakat secara kelompok. Lingkungan pergaulan yang terdiri dari mahasiswa yang senang berganti pasangan dan melakukan perilaku beresiko menunjukkan simbol dan ciri umum pada kelompok tersebut. Sehingga apabila seseorang ingin menjadi salah satu kelompoknya, mau tidak mau harus mengikuti kebiasaan dalam kelompok tersebut.

Tuntutan dalam proses pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh adanya pengaruh dominan dalam keluarga, baik itu lingkungan pergaulan maupun lingkungan sosial. Karena itu dengan kesadaran diri ataupun dengan terpaksa seseorang akan melakukan perilaku sosial, yang beresiko sekalipun.

c. Faktor Psikologi dalam pengambilan keputusan dibagi atas faktor persepsi, sikap, motif, kognitif dan pengetahuan. Persepsi merupakan yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui

alat indera. Sikap merupakan kesiapan terhadap reaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek.¹⁴ Motif adalah kekuatan yang terdapat pada diri organisme yang mendorong untuk melakukan sesuatu yang terpuji dan terpuji. Motif tidak dapat diamati secara langsung tetapi motif dapat diketahui atau terinferensi dari perilaku. Motif merupakan suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, dan bersikap tertentu untuk mencapai suatu tujuan.¹⁵

Kognitif adalah kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dimiliki seseorang.¹⁶ Pengetahuan merupakan hasil dari hasrat untuk mengetahui sesuatu, dan hal ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penglihatan terjadi melalui penginderaan, penglihatan, penciuman, perasa dan peraba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

2.2.1.4 Proses Pengambilan keputusan

Kotler menjelaskan proses pengambilan keputusan sebagai pola menerangkan sebuah masalah,¹⁷ dalam arti cara ini sangat diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang ada di dalam terdapat suatu keadaan tertentu. Hal itu selalu diawali dengan proses pengumpulan dan kemudian analisis data. Pengambil keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan sesuatu masalah yang sedang dihadapi.

¹⁴ Notoatmojo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* Jakarta: Rineka Cipta, 2003: Hal 45

¹⁵ Walgito *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offstr. 2002: Hal 69

¹⁶ Jalaluddin Rakhmat. et. al. Hal 71

¹⁷ Kotler et,al. Hal 223

Pada setiap proses tersebut, dikenal juga pembuatan alternatif-alternatif kebijakan setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik. Dengan dan dalam cara yang sama pula seseorang hendaknya memikirkan secara matang cara-cara pemecahan yang benar dan tepat. Pemilihan salah satu alternatif terbaik, selalu menjadi pilihan terbaik pula dalam keseluruhan proses di atas. Pada sisi tertentu pilihan alternatif yang sama selalu dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu, yang sekali lagi justru didasarkan atas sebuah pertimbangan yang matang. Biasanya pertimbangan-pertimbangan yang kemudian dijadikan sebagai keputusan ini ternyata dilewati melalui hasil yang direkomendasi untuk diperhatikan. Hal yang berlaku di mana-mana adalah bahwa dalam setiap proses pemilihan satu alternatif, selalu dibutuhkan waktu yang lama. Alasan dibutuhkan waktu yang lama oleh karena alternatif yang dipakai itu harus dapat dipertimbangkan untuk bisa digunakan dalam waktu yang lama dengan catatan sebagai hasil yang dapat diakui.

Pelaksanaan keputusan berarti seorang yang dalam proses pengambilan keputusan harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain. Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan setelah keputusan dijalankan seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Jadi, proses pengambilan keputusan terstruktur atas proses identifikasi masalah, pengumpulan dan penganalisis data, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan, pemilihan salah satu alternatif terbaik, pelaksanaan keputusan, pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan

2.2.1.4 Jenis Pengambilan keputusan

Jenis pengambilan keputusan (*Decision making*) di bagi atas 2 (dua) yaitu:

1. Pengambilan keputusan terprogram:

Jenis pengambilan keputusan ini mengandung suatu respon otomatis terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah yang bersifat pengulangan dan rutin dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan jenis ini.

2. Pengambilan keputusan tidak terprogram

Hal ini menunjukkan proses yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak jelas. Dengan kata lain, pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses-proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang kurang dapat didefinisikan. Masalah-masalah ini umumnya bersifat kompleks, hanya sedikit parameter-parameter yang diketahui dan kebanyakan parameter yang diketahui bersifat probabilistik. Untuk menjawab masalah ini diperlukan seluruh bakat dan keahlian dari pengambilan keputusan, ditambah dengan bantuan sistem informasi. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan keputusan tidak terprogram dengan baik.

2.2.3 Upacara Adat

Upacara adalah sistem aktivitas atau rangkaian dari tindakan yang ditata oleh adat atau hukum tertentu. Hal yang diatur ini selalu berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa. Namun hal yang biasanya terjadi dalam masyarakat tertentu, hal itu selalu dinilai sangat khas dan istimewa sehingga

perlu sekali dilaksanakan upacara tertentu. Jenis upacara dalam kehidupan masyarakat antara lain upacara kelahiran, perkawinan, penguburan dan pengukuhan kepala suku dan lain sebagainya sesuai dengan siklus kehidupan manusia dan masyarakat secara umum.

Upacara pada umumnya memiliki nilai sakral oleh masyarakat pendukung kebudayaan tertentu. Biasanya diakui di mana-mana bahwa upacara adat dinilai sebagai suatu upacara yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh pendukungnya di suatu daerah tertentu. Dengan demikian setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri sesuai pertimbangan anggota kelompok suku atau penduduk dari kawasan tertentu.¹⁸

Uraian pada bagian ini langsung tertuju pada upacara perkawinan *Sen Nobif*, yang sebetulnya haruslah disertakan dengan analisis terperinci mengenai struktur dasar dari perkawinan tersebut. Berdasarkan data dari lapangan, dan terlebih berkenaan dengan judul skripsi serta tujuan dari penulisan ini, beberapa unsur penunjang dari tradisi perkawinan *Sen Nobif* akan dibahas, walau hanya secara garis besarnya saja.

Dari struktur pelaksanaannya, biasanya secara umum setiap upacara adat yang dilakukan selalu memiliki berbagai unsur penunjang. Unsur penunjang itulah yang menjadi ciri khas dari tata cara perayaan adat yang dimaksud dan didukung secara penuh oleh manusia dan masyarakat setempat. Hal yang sama berlaku bagi tatacara pelaksanaan upacara *Sen Nobif*, yang terdiri dari beberapa unsur seperti berikut ini.

¹⁸Koentjaraningrat (1980). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.

- a) Tempat berlangsungnya upacara, yaitu tempat yang digunakan untuk melangsungkan suatu upacara adat. Dalam hal ini perkawinan *Sen Nobif* yang dilaksanakan di rumah adat, selalu dipimpin oleh tua adat (*fetor*)
- b) Waktu pelaksanaan upacara adalah saat-saat tertentu yang dirasakan tepat untuk melangsungkan upacara dalam hal ini perkawinan *Sen Nobif*
- c) Benda-benda atau alat upacara yang dilaksanakan dalam perkawinan adat *Sen Nobif* adalah pakaian adat Timor (*Tais*) dan tempat sirih pinang (*oko mama*)
- d) Orang-orang yang terlibat dalam upacara adat tua adat (*fetor*) adalah mereka yang bertindak sebagai pemimpin jalanya upacara perkawinan *Sen Nobif* dan beberapa orang yang paham dalam ritual upacara adat (*Atoin Amaf*)¹⁹

Seperti telah disebut sebelumnya bahwa dalam masyarakat, umumnya dikenal berbagai jenis upacara adat termasuk upacara adat perkawinan, dan pada uraian ini pusat perhatian tertuju pada upacara adat *Sen Nobif*. Selain definisi-definisi seperti telah disebut, masih lagi menurut Thomas Wiyasa yang mengatakan bahwa upacara adat perkawinan merupakan serangkaian kegiatan tradisional turun temurun yang mempunyai maksud dan tujuan agar perkawinan yang sedang dilaksanakan itu memperoleh anugerah dan keselamatan serta kesejahteraan di kemudian hari.²⁰

¹⁹ibid.

²⁰Thomas Wiyasa Bratawijaya. 2000 *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Karena itulah upacara *Sen Nobif* selalu bermaksud untuk melindungi kehidupan kedua mempelai dalam masa-masa mendatang hingga ajal.

2.2.4 Ritual

Selain upacara atau tata cara, perlu dijelaskan di sini juga arti dari ritual secara umum, yang banyak kali dilakukan oleh manusia dan masyarakat di mana saja. Secara etimologis, upacara ritual dapat dibagi atas dua kata yakni upacara dan ritual. Upacara adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan sekelompok orang serta memiliki tahapan yang sudah diatur sesuai dengan tujuan acara.

Sedangkan yang dimaksud dengan *ritual* adalah suatu hal yang berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan manusia dan masyarakat. Karena itu ruang gerak ritual ada pada tataran hidup spritual, yang pada dasarnya tidak dilihat. Ritual ini dilaksanakan dengan suatu tujuan tertentu. Situasi hidup moral dapat menyimpulkan bahwa pengertian *upacara ritual* adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sekelompok orang yang berhubungan dengan inti keyakinan dan kepercayaan spritual manusia dan masyarakat. Dengan demikian ritual selalu memiliki tujuan tertentu, yang selalu telah diketahui terlebih dahulu dengan pasti dan tepat.²¹

Menurut Koentjaraningrat pengertian *upacara ritual* atau *ceremony* adalah sistem aktifitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam kehidupan manusia

²¹Jaulahan Situmorang 2004 *Penuntun Adat Praktis* Pematang Siantar Praktis.

dan masyarakat sederhana, acara ritual sering dilakukan dengan tujuan untuk meminta kesejahteraan atau hidup yang baik. Titik tujuan dari permohonan dalam acara ritual itu adalah para leluhur dan Yang Ilahi.²²

Pada sisi tertentu, keberadaan ritual di seluruh daerah merupakan wujud simbol yang terdapat dalam bingkai agama atau religi. Selain itu juga ritual yang sama selalu ditempatkan dalam pemahaman simbolisme berkenaan dengan pemahaman mengenai pengertian kebudayaan manusia. Tindakan simbolis dalam upacara religius merupakan bagian sangat penting dan tidak mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. Manusia harus melakukan sesuatu yang melambangkan komunikasi dengan leluhur dan Tuhan. Selain pada agama, adat istiadat pun sangat menonjolkan simbolismenya, upacara-upacara adat yang merupakan warisan turun temurun dari generasi yang satu ke generasi berikutnya.²³

2.2.5 Perkawinan

2.2.5.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara harafiah berarti proses membentuk keluarga dengan lawan jenis, atau tindakan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Secara luas, kata yang sama disejajarkan dengan kata lain yakni *pernikahan* yang menurut arti dalam bahasa umumnya dapat disejajarkan dengan

²²Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta. Djambata.

²³Budiono Herusatoto, 2001 *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita.

kata-kata berikut: mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.²⁴

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.²⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 1 disebut bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian. Karena itu perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur bathin atau rohani yang memegang peranan penting dalam perkawinan guna membentuk keluarga yang bahagia dalam hubungannya dengan membentuk keturunan.²⁶

2.2.5.2 Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²⁷ Apa yang dikatakan dalam ajaran agama selalu merupakan sesuatu yang bermartabat bagi kehidupan manusia dan masyarakat untuk menjalankannya. Sedangkan menurut

²⁴1 Abdul Rahman Ghazali, 2003 *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group

²⁵Ibid.

²⁶Fahri 1986. *Perkawinan, Sex dan Hukum*. Pekalongan: TB Bahagia

²⁷Ghozali, *Fiqh Munakahat*

Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:²⁸

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Apa yang dirumuskan di atas, sesungguhnya hampir sama dengan sikap masyarakat umumnya terhadap institusi perkawinan. Walau setiap masyarakat memang selalu memiliki sikap dasar tertentu mengenai bagaimana pola dan strategi yang benar untuk melaksanakan praktek perkawinan yang sama dalam seluruh tatanan kehidupan bersama di tengah masyarakat.

2.2.5.3 Syarat-syarat perkawinan

Dari rumusan di atas, maka harus diketahui di sini bahwa tidak pernah disangkal mengenai praktek perkawinan yang ada dalam masing-masing masyarakat selalu berbeda-beda. Mengapa berbeda? Itu karena tergantung pada aturan dari masing-

²⁸Ibid.,

masing kelompok masyarakat atau suku. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebut syarat-syarat perkawinan seperti berikut ini²⁹

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut

²⁹ Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.